

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

VIJAY ABDULLAH ABU

040 2014 0177

Diajukan sebagai syarat untuk melakukan ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Vijay Abdullah Abu

NIM : 04020140177

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK
JALANAN DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2022

Komisi Pembimbing,

PEMBIMBING I



PROF. DR. H. HAMBALI THALIB, S.H., M.H.

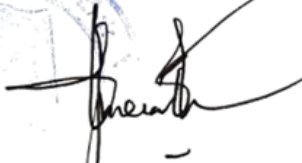
PEMBIMBING II



DR. AHMAD FADIL, S.H., M.H.

MENGETAHUI,

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA



PROF. DR. HJ. MULYATI PAWENNEI, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti ujian skripsi kepada.

Nama Mahasiswa : Vijay Abdullah Abu
NIM : 04020140177
Program studi : Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan
Anak Jalanan Di Kota Makassar
Dasar Penetapan : SK. No. 0369/H.05/FH-UMI/II/2020

Telah di setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. A'ode Husen. S.H., M.H.

NIPs.104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini :

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
KENAKALAN ANAK JALANAN DI KOTA
MAKASSAR**

NAMA MAHASISWA : Vijay Abdullah Abu

NIM : 04020140177

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

BIDANG KONSENTRASI : Hukum Pidana

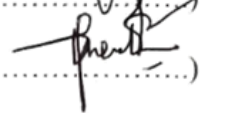
DASAR PENETAPAN : SK. No. 0369/H.05/FH-UMI/II/2020

Telah diperiksa dan dapat disetujui ujian skripsi.

Disetujui oleh penguji:

1. Prof. Dr. H. Hambali Tahlib.,SH.,MH
2. Dr. Ahmad Fadhil.,SH.,MH
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei.,SH.,MH
4. Rizki Ramadani.,SH.,MH



(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vijay Abdullah Abu

NIM : 04020140177

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK
JALANAN DI KOTA MAKASSAR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Januari 2022

Yang Menyatakan

Vijay Abdullah Abu

ABSTRAK

Vijay Abdullah Abu. 04020140177: "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Di Kota Makassar." Di bawah bimbingan Hambali Thalib sebagai ketua pembimbing dan Ahmad Fadil sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Makassar dan mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) sepanjang tahun 2021 di wilayah kerja Polrestabes Makassar terdapat 4 kasus pelanggaran yang melibatkan anak sebagai tersangka, yaitu kekerasan terhadap anak, pelanggaran UU Darurat, persetubuhan terhadap anak dan pencabulan terhadap anak. Upaya – upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kenakalan anak di wilayah kerjanya dengan dua pendekatan yaitu upaya penal dan upaya non penal; dan (2) terdapat beberapa faktor penyebab kenakalan anak jalanan di Makassar, yaitu faktor ekonomi, faktor perilaku dan faktor lingkungan.

Rekomendasi penelitian menunjukkan: (1) agar penanggulangan kenakalan anak di kota Makassar, baik menggunakan pendekatan penal maupun non penal, dapat ditangani dengan maksimal maka pemerintah diharapkan untuk mengalokasikan dana yang proporsional bagi kepolisian guna menunjang kinerja mereka dalam penanggulangan kenakalan anak; dan (2) kenakalan anak tidak dapat dicegah hanya dengan mengharapkan peran kepolisian, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial dan beberapa yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak, akan tetapi juga harus ada keaktifan masyarakat. Masyarakat harus melekat informasi dan memiliki kesadaran tentang kenakalan anak, sehingga dapat berperan aktif membantu pencegahan kenakalan anak jalanan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan di Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Moh. Mashuri Kabalmay dan Ibunda Nurjannah Kabalmay yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Basri Modding, S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah

memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H dan Dr. Ahmad Fadil, S.H., M.H, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepadapenulis;
5. Terima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda Abu Alkatiri dan Ibunda Zein Abu yang telah memberikan dukungan moril dan materi serta doanya kepada saya selama ini;
6. Terima kasih kepada Indah Sari Arman selaku kekasih saya, yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Terima kasih Kepada Irvan Zoelfikar Rahawarin selaku kaka saya dan Abdul Aziz selaku teman dekat saya yang senantiasa turut membantu dalam penulisan skripsi ini;
8. Terima kasih Kepada Kanda Ari Sadewwo, S.H, Dinda Goza Vallejo dan Dinda Arjuna Amran, selaku Sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
9. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang belum sempat di sebut satu per satu oleh penulis.

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, 21 Januari 2022

Vijay Abdulllah Abu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kriminologi.....	6
B. Anak Jalanan.....	12
1. Definisi Anak Jalanan	12
2. Jenis Anak Jalanan	14
3. Definisi Kenakalan Anak	16
4. Perkembangan Kenakalan Anak Jalanan	33
5. Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak Jalanan	37

6. Teori Kenakalan Anak Jalanan.....	43
7. Perilaku Kenakalan Anak	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Anak Jalanan di Kota Makassar	54
B. Bentuk – Bentuk Kenakalan Anak Jalanan di Kota Makassar	56
C. Faktor – Faktor Penyebab Kenakalan Anak Jalanan di Kota Makassar	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus masa depan manusia, harapan dan doa setiap orangtua. Menurut Fauroni,¹ dalam pandangan Al – Quran, anak mempunyai makna sebagai ujian dan cobaan. Hal ini mengacu pada surah An – Anfal ayat 28.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.²

Selain itu, menurut Fauroni,³ bahwa dalam surat Al – Furqan ayat 74 juga menyatakan bahwa anak adalah *qurrah a'yun*, yang berarti buah hati yang menyejukkan.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴

¹Nurtaufiq, *Pelaksanaan Pendampingan Psikis Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2017. Hlm. 20

²Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.

³Nurtaufiq, *Op Cit*.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.

Pada surat Al – Khafi ayat 46 juga disebutkan bahwa anak sebagai *zinatul hayah al – dunya* yang artinya anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

أَمْالُ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁵

Lebih lanjut, dalam konteks peraturan perundangan – undangan di Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Namun demikian dalam kenyataan tidak semua anak memperoleh haknya dengan baik. Pendapatan orangtua yang minim, perceraian orangtua, salah pergaulan atau kurangnya perhatian dari keluarga menjadikan beberapa anak harus hidup di jalanan atau dikenal dengan sebutan “anak jalanan”. Oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, anak

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.

jalanan didefinisikan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.

Fenomena anak jalanan semakin mengkhawatirkan. Anak jalanan merupakan anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja dan bersosialisasi dengan orang lain. Data UNICEF pada tahun 2008 terdapat 100 juta anak jalanan di dunia. Di Indonesia, berdasarkan data dari pusat data dan informasi kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI, jumlah anak jalanan mengalami tren menurun. Pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, pada tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 sebanyak 67.607 anak, dan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak. Penurunan jumlah ini tidak serta merta fenomena anak jalanan berkurang. Penurunan angka anak jalanan ini diiringi dengan semakin bertambahnya masalah yang dialami oleh anak jalanan.

Kota Makassar juga mengalami fenomena anak jalanan ini. Data Dinas Sosial Kota Makassar, menyebutkan bahwa pada tahun 2016 ini jumlah anak jalanan di Makassar meningkat menjadi 1.000 orang, dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 500 orang. Keberadaan anak jalanan di Kota Makassar terfokus pada beberapa titik seperti dipertokoan dan mall, serta perempatan jalan.⁶

⁶Achmad, Adhyn Azhary., Nandang Mulyana, dan Muhammad Fedryansyah, *Fenomena "Ngelem" Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar*. Jurnal Penelitian & PPM. Vol. 4, NO. 2. Juli 2017. Hlm. 3

Keberadaaan anak jalanan yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tentu menjadi problem pemerintah kota Makassar. Kendati Dinas Sosial Kota Makassar mengklaim jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya anak jalanan dan gelandangan pengemis mengalami penurunan drastis 2018, namun Pemerintah Kota Makassar tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasi persoalan itu karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Munculnya anak jalanan tanpa disadari dapat menimbulkan berbagai masalah seperti mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain, tidak jarang masyarakat yang merasa risih melihat anak jalanan berlalu lalang disekitar mereka. Kemudian munculnya anak jalanan juga tidak menutup kemungkinan memberikan kondisi yang subur bagi tumbuhnya kriminalitas. Dan tentu saja munculnya anak jalanan memberikan kesan yang kurang baik terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul: **Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Makassar?

- 2 Apa sajakah faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Makassar.
- 2 Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, antropologi, dan psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830 – 1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁷

Pengertian secara harfiah tersebut bila diartikan hanya secara sempit, bisa saja memberi pemahaman bahwa kriminologi hanyalah tentang kejahatan saja. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi penjelasan yang memberikan pemahaman tentang kriminologi.

A.S Alam dan Amir Ilyas,⁸ dalam buku mereka mengutip beberapa pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain sebagai berikut:

(1).Edwin H. Sutherland

Menurutnya, “*criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.*” Sutherland

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2012. Hlm. 3

⁸A. S. Alam., dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010. Hlm. 4

mengungkapkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

(2).J. Constant

Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

(3).WME. Noach

Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejalagejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk terjadinya undang-undang dan pelanggaran atas itu. Menurut Michael dan Adle,⁹ dirumuskan bahwa kriminologi adalah “keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat.”

Selain tiga orang di atas, sarjana lain memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi, yaitu Bonger. Bonger,¹⁰ memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala

⁹Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, *Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan (Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2017. Hlm. 32

¹⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* Hlm. 7

kejahatan seluas-luasnya. Bonger juga membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

(1).Antropologi Kriminal

Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatic. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat yang berkaitan dengan ciri fisik dan latar belakang kehidupan si penjahat.

(2).Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

(3).Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut keadaan jiwanya.

(4).Psikopatologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi criminal dan neuropatologi criminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

(5).Penology

Penology yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembangnya hukuman.

Selain itu Bonger,¹¹ juga menggolongkan kriminologi ke dalam kriminologi terapan yang berupa:

(1).*Hygiene* Kriminal

¹¹*Ibid.* Hlm. 30

Hygiene Kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

(2).Politik Kriminal

Politik Kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan sudah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

(3).Kriminalistik (*police scientific*)

Kriminalistik merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Bonger selain memberikan pemaparan tentang kriminologi dengan pengertian yang ia ungkapkan, ia juga menjelaskan lebih jauh tentang pembagiannya terhadap ilmu kriminologi ke dalam dua kelompok, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan berdasarkan pembagiannya tersebut. Menurutnya kejahatan dapat dipelajari melalui internal pelaku kejahatan maupun melalui pengaruh lingkungan sosialnya.

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono,¹² yang mengungkapkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tapi juga karena adanya dorongan dari si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Dalam rangka mempelajari kenakalan, ada tiga pendekatan yang data dilakukan, antara lain:¹³

(1).Pendekatan Deskriptif

Pendekatan Deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

- (a) Bentuk tingkah laku criminal;
- (b) Bagaimana kenakalan dilakukan;
- (c) Frekuensi kenakalan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- (d) Ciri khas pelaku kenakalan, seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya;
- (e) Perkembangan karir seorang pelaku kenakalan.

Pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat

¹²*Ibid.* Hlm. 41

¹³Achmad, Adhyn Azhary., Nandang Mulyana, dan Muhammad Fedryansyah, *Op. Cit.* Hlm. 23

bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang bersifat lebih mendalam.

(2).Pendekatan Sebab Akibat

Pendekatan sebab-akibat berarti fakta-fakta yang terdapat di dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kenakalan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.¹⁴

Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang, sedangkan sebab-akibat dalam kriminologi yaitu sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Usaha untuk mengetahui kenakalan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminil (*etiologi of crime*).

(3).Pendekatan Normatif

H. Bianchi menyatakan, “apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi merupakan disiplin yang normatif.”¹⁵

¹⁴Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, *Op. Cit.* Hlm. 35

¹⁵*Ibid.*

Di Indonesia sendiri, kriminologi sudah dikenal sekitar kurang lebih setengah abad yang lalu dan kini hampir diajarkan di setiap fakultas hukum di universitas negeri maupun swasta. Pemahaman mengenai ruang lingkup, khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakup kriminologi yang disampaikan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui dan mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.¹⁶

B. Anak Jalanan

1. Definisi Anak Jalanan

Di Indonesia, kenakalan anak telah menjadi perhatian dan pembahasan yang sangat serius. Pada hakikatnya terjadinya kenakalan anak jalanan ini merupakan pencerminan, pantulan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di kemudian hari sepenuhnya tergantung dari baik buruknya generasi muda di masa kini.

- a.** Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari;
- b.** Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat Sekolah Dasar);
- c.** Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya); dan

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2012. Hlm. 47

- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal)

Konsep anak jalanan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan itu. Menurut Mulandar (1996),¹⁷ ada empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan, yaitu:

- (1).Terkait dengan permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu perekonomian orang tuanya dengan bekerja;
- (2).Kekurang harmonis hubungan dalam keluarga yang sering berakhir dengan penganiayaan dan kekerasan fisik orang tua terhadap anaknya sehingga anak melarikan diri dari rumah;
- (3).Orang tua (asal atau angkat) mengkaryakan anak sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut merupakan tindakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya, meskipun dengan dalil membantu orang tuanya tetap saja hal tersebut merupakan suatu eksploitasi anak; dan
- (4).Anak-anak mengisi peluang ekonomi jalanan baik secara sendiri-sendiri maupun diupayakan secara kelompok dan terorganisasi oleh orang yang lebih tua.

Selain empat ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti,¹⁸ pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut:

¹⁷Oktaviani Siti Rokhani, *Problematika Anak Jalanan Di Kota Layak Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018. Hlm. 31

¹⁸Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, *Op. Cit.* Hlm. 31

- (1) *Children on the street*, yaitu anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.
- (2) *Children of the street*, yaitu anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tapi frekuensinya tidak menentu.
- (3) *Children from families of the street*, yaitu anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

Ridwan dan Ediwarman (1994),¹⁹ berpendapat, anak jalanan umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan keadaan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, kurang kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

2. Jenis Anak Jalanan

Akibat kerasnya kehidupan di kota-kota besar telah mempengaruhi tata kehidupan anak-anak jalanan terhadap hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental psikis setiap anak jalanan. Anak-anak yang turun ke jalanan secara dini

¹⁹*Ibid.*

akan mempengaruhi mental psikis baik moral dan rohaninya. Beberapa jenis pekerjaan anak jalanan adalah sebagai berikut.²⁰

(1) Pedagang Asongan

Pedagang asongan adalah pedagang yang melayani pembeli dengan cara mendatangi calon pembeli dan menyerahkan barang yang dibeli. Pedagang asongan biasanya bekerja di stasiun, terminal, pasar dan persimpangan jalan. Sebagian waktu mereka habis di jalan dan setiap hari bergelut dengan debu serta asap kendaraan bermotor tanpa memperdulikan bahaya kecelakaan dan kesehatan.

(2) Kernet Angkot

Anak yang bekerja sebagai kernet angkot juga dapat dikatakan sebagai pembantu supir karena tugas mereka adalah mencari penumpang di jalan dan mengatur cara duduk penumpang. Kernet angkot tidak mendapatkan jaminan kecelakaan dan kesehatan secara khusus sehingga mereka harus bekerja dengan hati-hati.

(3) Tukang Semir Sepatu

Anak yang bekerja sebagai penyemir sepatu termasuk anak yang bekerja sebagai penjual jasa, beroperasi di tempat yang tingkat kesibukan orangnya kurang seperti di stasiun, terminal dan restoran.

(4) Kuli Angkut

Anak yang bekerja sebagai kuli angkut, lebih banyak ditemukan di stasiun, terminal dan pasar terutama pasar induk.

²⁰*Ibid.* Hlm. 32

(5) Ojek Payung dan Lap Kaca Mobil

Bagi anak-anak pekerjaan menyewakan payung dan mengelap kaca mobil merupakan pekerjaan sampingan, sebab sifatnya sementara karena dapat dilakukan jika turun hujan dan mereka lebih banyak beroperasi di terminal, stasiun, pasar dan pertokoan.

(6) Pengamen dan Pengemis

Anak yang bekerja sebagai pengamen dan pengemis sering dijumpai di persimpangan jalan

3. Definisi Kenakalan Anak

a. Batasan Kenakalan Anak

Anak menurut Azis (1998),²¹ adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri dari berbagai pengaruh sistem yang ada dan merupakan ujung tombak perubahan dari setiap jaman. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya.

Soedjono Dirdjosisworo (1983), mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu:²²

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan delinquency seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.

²¹*Ibid.* hlm. 33

²²*Ibid.*

- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Masalah kenakalan merupakan suatu masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat status sosial dari orang yang melakukannya. Istilah kenakalan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Kenakalan merupakan suatu perilaku yang menyimpang atau tindakan yang bersifat negatif.

H.M Ridwan,²³ kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kenakalan anak disebut juga dengan istilah *Juvenile Deliquent*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin "*juvenilis*" yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, dan sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* dalam bahasa latin disebut "*delinquere*" berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, trouble maker, pengacau, tidak dapat

²³H. M. Ridwan, Azas – Azas Kriminologi. Medan USU Press. 1994. Hlm. 53

diperbaiki lagi, durjana, dan sebagainya. Sehingga dapat diartikan bahwa *Juvenile Delinquency* atau kenakalan anak adalah perilaku jahat atau kenakalan anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.²⁴

Salah satu upaya untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yang mendefinisikan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman.²⁵

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* menurut Alder adalah:²⁶

- (1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- (2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

²⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm. 47

²⁵Sarwono Sarlito, *Psikologi Remaja*. Cetakan ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. Hlm. 40

²⁶Kartini Kartono, *Op. Cit.* Hlm. 51

- (3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- (4) Membolos sekolah kemudian bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
- (5) Kriminalitas anak, remaja, dan adolens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, serta tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- (6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- (7) Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya, dan lain-lain;
- (8) Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;

- (9) Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang bersifat kriminal;
- (10) Homoseksualitas, erotismen anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- (11) Perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- (12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- (13) Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- (14) Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya;
- (15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya mebuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendarikan diri;

- (16) Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Berdasarkan pendapat Soetodjo,²⁷ gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri khas atau ciri umum yang menonjol pada tingkah laku anak-anak puber di atas, yaitu:

- (1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan orang dewasa yang sedang demam materiil dimana orang mendewa-dewakan kehidupan lux dan kemewahan, sehingga anak-anak usia muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi yang labil, maka dengan mudah ia akan ikut terjangkit nafsu serakah duniawi.
- (2) Energi yang berlimpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;
- (3) Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras;
- (4) Sikap hidupnya bercorak asosial dan luar dari dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih suka berkelompok dengan teman sebayanya.

²⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2008. Hlm. 47

- (5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal” sebagai identitas baru serta substitusi identitas lama.

b. Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak

1) Teori Motivasi

Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan, sebagai lingkup dari kriminologi, akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan pada anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara mengenai kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.²⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan

²⁸Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Hlm. 67

yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Romli Atmasasmita (1983),²⁹ bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

a) Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

(1) Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan. Menurut Wundt dan Eisler,³⁰ intelegensia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Anak-anak delinkuen pada dasarnya memiliki tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan tertinggal dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

(2) Faktor Usia

Stephen Hurwitz,³¹ mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*”, usia adalah

²⁹Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, *Op. Cit.* Hlm. 36

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

faktor penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

(3) Faktor Kelamin

Paul W. Tappan,³² mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dibandingkan anak perempuan pada batas usia tertentu.

(4) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya.³³

b) Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:

(1) Faktor Keluarga

³²*Ibid.*

³³Nashriana, *Op. Cit.* Hlm. 69

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetap merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum bersekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan menimbulkan efek positif bagi perkembangan anak dan sebaliknya keluarga yang jelek akan menimbulkan efek negatif. Karena anak sejak lahir kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga. Oleh karena itu wajar jika keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinkuen.³⁴

(2) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan

³⁴*Ibid.*

anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah.³⁵

(3) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah bersifat delinkuen.³⁶

(4) Faktor Mass Media

Sebenarnya apabila memperhatikan teori Kebijakan Kriminal yang sudah dikemukakan Marc Ancel,³⁷ mass media atau media massa adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun dalam kaitan perilaku delinkuen, media massa justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan karena media massa dipahami pula terhadap perkembangan anak. Kehendak atau keinginan anak

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, *Op. Cit.* Hlm. 36

untuk melakukan kenakalan, kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar, dan film.

2) Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* ini dikemukakan oleh E. Sutherland. Teori ini pada dasarnya mendasarkan diri pada proses belajar. Kenakalan seperti juga kejahatan, bahkan seperti perilaku umum lainnya yang umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari.³⁸ Asumsi yang melandasi teori ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Rose Giallombardo,³⁹ yaitu “*a criminal act when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present.*”

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, mengajukan preposisi sebagai berikut:⁴⁰

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negative berarti perilaku itu bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan yang dipelajari dari orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negative, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak

³⁸Nashriana, *Op. Cit.* Hlm. 74

³⁹Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, *Op. Cit.* Hlm. 37

⁴⁰*Ibid.*

personal, secara relative tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.

- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka meliputi teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenaran termasuk sikap-sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- f) Seseorang menjadi delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g) *Differential Assosiation* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.

- i) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

3) Teori Anomie

Teori Anomie yang diajukan oleh Robert Merton ini merupakan teori yang berorientasi pada Kelas. John Hagan,⁴¹ menyatakan "*Merton is interested in exploring variations in crime and deviance by social class*". Istilah anomie sendiri sebenarnya berasal dari ahli Sosiologi Perancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.

Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi "normal". Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitasnya

⁴¹*Ibid.*

telah mendorong orang-orang dalam kualitas tertentu berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Struktur kultural melahirkan apa yang disebut dengan *Goals*, sementara unsur struktur sosial memunculkan apa yang disebut dengan *means*.⁴²

Goals diartikan sebagai tujuan dan kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan suatu kesatuan dan didasari oleh urutan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan makna. *Means* ialah aturan – aturan dan cara control yang melembaga serta diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut (Nashriana, 2012).

4) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik dan sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian.

⁴²Nashriana, *Op. Cit.* Hlm. 75

Teori ini berpendapat bahwa ikatan sosial atau social bound seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau putus ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat tersebut telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik yang formil maupun informil. Termasuk lembaga kontrol sosial informil di sini adalah sarana kontrol sosial yang non hukum positif atau dalam konteks masyarakat Indonesia seperti lembaga adat, yang merupakan suatu lembaga kontrol sosial yang tidak tertulis tapi mendapat pengakuan keabsahan yang kuat dalam masyarakat. Dengan demikian berarti bila dalam suatu masyarakat dimana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik lembaga kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya memberi kebebasan pada mereka untuk melakukan penyimpangan.⁴³

Hirschi,⁴⁴ mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu:

a) *Attachment*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, *Op. Cit.* Hlm. 38

Mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma masyarakat. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat dan yang tidak peka pada kepentingan orang lain, akan merasa bebas untuk melakukan perilaku menyimpang.

b) Commitment

Mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan menyimpang. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya meninventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat.

c) Involvement

Mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dengan perilaku penyimpangan. Seseorang terlibat dengan berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu.

d) Beliefs

Mengacu pada situasi keanekaragaman kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.

Keanekaragaman ini difokuskan pada keabsahan moral yang terkandung dalam kaidah kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya itu salah, namun makna dan keampuhan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain, sehingga ikatan antara dirinya dengan tertib masyarakat melonggar dan pada gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

4. Perkembangan Kenakalan Anak Jalanan

Masalah kenakalan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tapi modusnya masih sama. Semakin lama kenakalan di kota besar seperti Ibu Kota dan kota besar lainnya semakin meningkat. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan menjalarnya kenakalan anak jalanan pada kota – kota kecil di dalamnya bahkan hingga ke desa.⁴⁵

Kenakalan anak jalanan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan jaman dari era ke era. Sebab setiap jaman memiliki ciri khas yang berbeda dan memiliki tantangan yang berbeda khususnya kepada generasi mudanya, sehingga anak-anak muda ini bereaksi dengan cara yang khas pula terhadap situasi atau jaman yang berbeda.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

Pada tahun 50 sampai dengan 60-an, yang menjadi masalah rumit bagi anak muda Indonesia adalah beradaptasi terhadap situasi sosial politik yang baru, yaitu setelah menjalin kemelut merebut kemerdekaan. Kenakalan anak muda pada saat itu umumnya berupa penodong sekolah-sekolah untuk mendapatkan ijazah dan penonjolan diri yang berlebihan bak pahlawan kesiangan. Kenakalan remaja pada jaman ini juga berupa keberandalan dan tindakan kriminal ringan ala anak jalanan, menirukan pola perilaku anak muda di luar negeri yang mereka hayati dari hadirnya film-film impor dan buku bacaan yang bersifat thriller dan tidak senonoh atau porno.

Faktor kenakalan mereka saat itu adalah karena ketidakmampuan mereka dalam memanfaatkan waktu kosong dan kurangnya pengendalian terhadap dorongan untuk meniru. Sayangnya yang mereka tiru bukanlah perbuatan positif melainkan perbuatan yang justru merugikan diri mereka sendiri seperti hidup malas dan melakukan tindakan kriminal untuk memuaskan ambisi sosial mereka yang semakin meningkat.

Berlanjut pada era tahun 70-an ke atas, kenakalan remaja khususnya anak jalanan di kota besar di tanah air sudah menjurus pada kenakalan yang lebih serius, antara lain berupa tindak kekerasan, penjambretan, penggunaan napza, perbuatan seksual dalam bentuk perkosaan sampai pada perbuatan pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.

Kenakalan-kenakalan tersebut erat kaitannya dengan makin derasny arus urbanisasi dan semakin banyaknya jumlah remaja desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan tanpa jaminan sosial yang meyakinkan, ditambah dengan sulitnya mencari pekerjaan yang cocok dengan keinginan dan latar belakang kehidupan mereka sebelumnya.

Anak jalanan berbeda dengan anak-anak yang tinggal dan hidup bersama orang tua yang memberikan perhatian serta kasih sayang. Anak jalanan merupakan anak-anak yang termarginalisasi karena tidak menerima perlakuan yang seharusnya mereka terima dan rasakan baik dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun dari agen sosial lainnya. Kehidupan tanoa aturan seringkali menjadi perlakuan yang mereka perlihatkan akibat kurangnya pendidikan yang mereka terima. Perilaku menyimpang yang mereka lakukan adalah bentuk pelarian dari kurangnya perhatian yang mereka harapkan.

Gaya hidup anak jalanan mendidik mereka untuk menjual rasa iba sejak dini yang akhirnya melahirkan mental-mental rusak yang semakin kental ketika mereka dewasa nantinya. Anak-anak yang memasuki dunia jalanan sejak belia nantinya akan terpengaruh oleh teman-teman mereka yang usianya di atas mereka dan sudah lama terjat dalam lingkungan anak jalanan lebih lama dari mereka.

Steven Box dari bukunya yang berjudul *Deviance, Reality, and Society* mengemukakan bahwa ada anak-anak dan remaja yang mempunyai kemauan untuk melakukan kenakalan tetapi tidak pernah

terwujud. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu:⁴⁷

1) Keahlian (*Skills*)

- a) Anak – anak remaja yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan, mungkin harus menunda keinginannya, mengingat mereka tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang khusus atau keahlian (*skills*).
- b) Keahlian dalam melakukan kenakalan merupakan proses belajar, yang diperoleh dari teman-teman sekelompok. Cara-cara untuk memalak, mengancam, menggunakan senjata tajam, merupakan keahlian yang harus dipelajari.

2) Perlengkapan (*Suplay*)

Seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan akan mengabaikan keinginannya bila tidak mempunyai perlengkapan yang memadai. Perlengkapan ini pun tidak mudah diperoleh. Hanya mereka yang dikenal dan termasuk dalam kelompok yang mudah memperoleh perlengkapan.

3) Adanya Dukungan Sosial (*Social Support*)

Anak yang mempunyai keinginan untuk melakukan penyimpangan/kenakalan baru dapat melaksanakan keinginannya bila mendapatkan dukungan kelompok. Dukungan sosial yang terbentuk dari dukungan kelompok sangat penting bagi pelaksanaan kejahatan. Dengan adanya dukungan kelompok ini segala perbuatan

⁴⁷*Ibid.* Hlm. 39

yang akan dilakukan dapat direncanakan dengan baik. Dan yang lebih penting lagi, dengan dukungan sosial ini akan diperoleh pembenaran dari perbuatan tersebut.

4) Adanya Dukungan Simbolis (*Symbolic Support*)

Para remaja yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kenakalan, memerlukan dukungan simbolis sebagai dasar pembenaran dari perbuatan yang dilakukan.

5. Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak Jalanan

Kenakalan dalam diri seorang anak merupakan perkara yang biasa terjadi. Tidak seorangpun yang tidak melewati tahap/fase negatif ini atau sama sekali tidak melakukan perbuatan kenakalan. Masalah ini tidak hanya menimpa beberapa golongan anak jalanan di suatu daerah tertentu saja. Keadaan ini terjadi di setiap tempat, lapisan dan kawasan masyarakat.

Kenakalan anak merupakan produk dari struktur sosial yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri remaja terutama dalam masa perkembangannya. Kenakalan remaja dilihat dari sisi manapun berdampak negative bagi diri sendiri dan masyarakat.

Bila ditinjau berdasarkan jenis-jenis kenakalannya, dapat digolongkan dalam bentuk:⁴⁸

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, sehingga

⁴⁸*Ibid.*

harus melibatkan pihak yang berwajib, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, seperti permainan domino dan remi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, memakai dan menggunakan narkoba dan psikotropika bahkan hal yang dianggapnya ringan yakni minuman keras dan hubungan seks bebas.
- 4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos lalu bergelandangan sepanjang jalan dan kadang kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa diri sendiri serta orang lain, kabur dari rumah, membantah perintah dan sebagainya.

Sedangkan menurut Kartini Kartono,⁴⁹ bentuk-bentuk kenakalan anak dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1) Kenakalan Terisolir

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari anak nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor sebagai berikut:

⁴⁹Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm. 48

- a) Keinginan meniru dan nyaman dengan kelompoknya, jadi tidak ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
- b) Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil mereka melihat adanya kelompok kriminal, sampai kemudian ikut bergabung. Anak nakal ini merasa diterima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan kebanggaan tertentu.
- c) Pada umumnya anak berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustrasi. Sebagai jalan keluarnya, remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal. Kelompok anak nakal seolah memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.
- d) Anak dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur, sebagai akibatnya dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal.

Singkatnya, kenakalan terisolir itu bereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial, mereka mencari panutan dan rasa aman dari kelompoknya, namun pada usia dewasa mayoritas anak nakal ini meninggalkan perilaku kriminalnya, paling sedikit hanya 60% dari mereka menghentikan perilakunya pada usia 21-23 tahun. Hal ini disebabkan oleh proses pendewasaan dirinya sehingga anak

menyadari adanya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang mulai memasuki peran sosial yang baru.

2) Kenakalan Neurotik

Pada umumnya anak nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Ciri-ciri perilakunya adalah sebagai berikut:

- a) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur kelompok kriminal itu saja.
- b) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya.
- c) Biasanya anak melakukan kenakalan seorang diri dan mempraktikan jenis kenakalan tertentu, misalnya suka memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal sekaligus neurotik.
- d) Anak nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah dan orang tua biasanya juga neurotic atau psikotik.
- e) Anak memiliki ego yang lemah, cenderung mengisolir dari lingkungan.

- f) Motif kejahatannya berbeda-beda.
- g) Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).

3) Kenakalan Psikopatik

Kenakalan ini sedikit jumlahnya akan tetapi dilihat dari kepentingan dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah sebagai berikut:

- a) Hampir seluruh anak dengan kenakalan psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan orang tuanya selalu menyia-nyiakan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.
- b) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
- c) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsive, biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara dan sulit sekali diperbaiki.
- d) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subkultur kelompoknya sendiri.

Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat egois, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapapun. Sikapnya sangat kasar, kurang ajar dan sadis terhadap siapapun tanpa sebab.

4) Kenakalan Kerusakan Moral

Kenakalan ini memiliki ciri, selalu melakukan tindakan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada intelegensinya. Terdapat kelemahan pada dorongan instingtif yang primer sehingga pembentukan super egonya sangat lemah, impulsnya tetap pada taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Anak yang moralnya rusak biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki.

Jensen,⁵⁰ juga membagi kenakalan anak menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.

⁵⁰Sarwono Sarlito, *Psikologi Remaja*. Cetakan ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. Hlm. 40

- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, panyalahgunaan obat dan hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, kabur dari rumah, membantah perintah orang tua dan sebagainya.

6. Teori Kenakalan Anak Jalanan

Kartini Kartono,⁵¹ kenakalan anak yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas detektif secara sosial dan mempunyai sebab musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi kausal. Beliau juga menggolongkan teori penyebab kenakalan anak menjadi beberapa teori sebagai berikut.

1) Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau *delinkuen* pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a) Melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui kombinasi gen, dan dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan

⁵¹Kartini Kartono, *Op. Cit.* Hlm. 49

penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.

- b) Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c) Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sasiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydactylisme* (berjari-jari pendek) dan diabetes ispidius (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2) Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis. Antara lain intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri kelir, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.

Argumen sentral teori ini adalah delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan polapola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah anak delinkuen berasal dari keluarga berantakan atau broken home. Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan

kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku delinkuen. Ringkasnya delikueni atau kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri.

Sebagian besar dari masyarakat tidak melakukan kejahatan sekalipun mempunyai kecenderungan untuk berbuat mementingkan diri sendiri dan anti sosial. Hal ini disebabkan adanya kontrol diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap kontrol sosial yang efektif. Mayoritas anak tidak menjadi jahat. Hal terpenting yang harus kita ketahui adalah pengaruh serta motif yang melatar belakangi kemunculan sifat-sifat delinkuen itu. Contohnya kebanyakan anak nakal adalah mereka yang suka tinggal kelas di sekolah atau yang putus sekolah.

Anak yang melakukan kenakalan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktikkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitive. Oleh karena itu kenakalan mereka pada umumnya erat kaitannya dengan tempramen dan kondisi kejiwaan. Konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan.

Anak-anak ini pada umumnya mempunyai intelegensi verbal yang rendah, tertinggal dalam pencapaian skolastik atau bisa dikatakan prestasi di sekolahnya rendah. Dengan kecerdasan yang tumpul dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi nakal.

3) Teori Sosiogenis

Teori Sosiogenesis yaitu teori-teori yang mencoba mencari sumber-sumber penyebab kenakalan anak pada faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak adalah murni sosiologis atau sosial psikologis. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Proses simbolisasi diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur-angsur untuk kemudian menjadi bentuk kebiasaan jahat pada diri anak. Semua berlangsung sejak usia sangat muda, mulai di tengah keluarga sendiri yang berantakan, sampai pada masa remaja dan masa dewasa di tengah masyarakat ramai.

Healy dan Bronner banyak mendalami sebab-sebab sosiogenis kemunculan delinkuensi anak. Sarjana ilmu sosial dari Universitas Chicago ini sangat terkenan oleh kekuatan kultural dari disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan membuahkan banyak tingkah laku delinkuen pada anak dan remaja serta pola pikir kriminal pada orang dewasa. Dinyatakan bahwa frekuensi delinkuensi anak dan remaja itu lebih tinggi dari frekuensi

kejahatan orang dewasa di kota-kota besar. Jadi karakteristik sosio-kultural yang pada umumnya dilakukan secara bersama-sama.

Teori Sutherland menyatakan bahwa anak dan remaja menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak nakal lainnya, akan semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut, semakin besar kemungkinan anak dan remaja tadi benar-benar menjadi criminal.

4) Teori Subkultur

Subkultur delinkuen kelompok anak dan remaja berkaitan dengan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok berandalan dan kriminal.

Dalam teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh anak nakal tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

- a) Memiliki populasi yang padat;
- b) Status sosial-ekonomi penghuninya rendah;
- c) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk; dan

- d) Banyak disorganisasi keluarga dan sosial bertingkat tinggi.

7. Perilaku Kenakalan Anak

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan.⁵²

Pengertian kenakalan anak atau juvenile delinquency yang dikemukakan oleh para ilmuwan sangat beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.⁵³

Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak di usia muda, memang tidak dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak, karena penyebutan kejahatan anak akan terlalu ekstrim bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah prose alami yang tidak boleh tidak setiap manusia pernah mengalami fase kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.⁵⁴

⁵²Kartini Kartono, *Op. Cit.* Hlm. 51

⁵³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2008. Hlm. 49

⁵⁴*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dandapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat (Sunggono, 2015).⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kota Makassar. Khususnya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dan di beberapa Yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam masalah kenakalan anak jalanan di Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵⁶ Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. Hlm. 43

⁵⁶*Ibid.*

mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu (Sunggono, 2003). Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak Kepolisian yang khusus menangani kenakalan anak jalanan sebanyak 1 orang.
2. Pihak Yayasan perlindungan anak sebanyak 2 orang.
3. Anak jalanan yang terlibat kenakalan sebanyak 2 orang.

D. Sumber Data

1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian.

2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan seperti perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks, serta jurnal ilmiah para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara, adalah pendekatan yang dapat juga dipahami sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang diajak berkomunikasi. Sedangkan pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, yaitu

pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁵⁷

Peneliti dalam hal ini hanya membawa catatan penting berisi pokok-pokok bahasan yang akan ditanyakan, pertanyaan diajukan mengikuti arus pembicaraan agar subjek penelitian tidak merasa sebagai orang yang sedang diselidiki. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada subjek penelitian yakni pihak kepolisian, pihak Yayasan perlindungan anak jalanan dan anak jalanan yang pernah terlibat kenakalan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas.⁵⁸ Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dipergunakan adalah catatan, rekaman, dokumen dan foto dari lokasi penelitian.

F. Analisis Data

Guna menganalisis data penelitian digunakan analisis normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, sifat data yang dikumpulkan

⁵⁷Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016. Hlm. 37

⁵⁸*Ibid.*

hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus. Analisis kualitatif yaitu analisis data berdasarkan norma hukum secara mendalam dengan melihat tingkat relevansi norma-norma, teori, asas, dan prinsip-prinsip hukum termasuk doktrin-doktrin tentang arbitrase terhadap permasalahan. Data yang telah dianalisis kemudian diungkapkan secara deduktif dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat terjawab.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.⁵⁹

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab

⁵⁹*Ibid.* Hlm 51

dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usahapenelitian tersebut.

Oleh karenanya, apabila data yang diperlukan telah terkumpul dan denganmetode analisis deskripsi kualitatif tersebut di atas, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.⁶⁰

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hlm. 67

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Anak Jalanan di Kota Makassar

Kasus anak jalanan di Kota Makassar yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Makassar masih dapat dianggap belum terkendali dengan baik dikarenakan tidak mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar selama empat tahun terakhir yakni dari tahun 2018 hingga 2021, dapat dikatakan bahwa anak jalanan setiap tahunnya mengalami penambahan angka.

Pada tahun 2018 jumlah anak jalanan di Kota Makassar yang masuk dalam razia sebanyak 233 anak, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 191 anak. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 268 anak jalanan tidak diperoleh selama dua belas bulan melainkan hanya sebelas bulan saja. Sedangkan penurunan pada tahun 2021 yakni sebanyak 189 anak hanya diperoleh selama enam bulan yaitu april, mei, juni, september, oktober dan november yang hanya sampai pada tanggal 13. Sedangkan bulan januari, februari, maret, juli dan agustus tidak ditemukan hasil pendataan patroli PMKS anak jalanan.

Data peningkatan demikian senada dengan temuan Sakman,⁶¹ yang melihat implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota

⁶¹Sakman. 2016. Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Impelementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. *Jurnal Supremasi*. Vol 11, No 2. Hlm. 199

Makassar. Pada temuan implementasi perda tersebut, Sakman menemukan bahwa perda tersebut belum mengatur jelas dan terperinci tentang bagaimana pemenuhan hak-hak dasar anak yang diamanahkan dalam undang-undang 1945 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Temuan lainnya juga bahwa dinas terkait kurang melakukan kordinasi dan kebersamaan instansi terhadap pelaksanaan perda tersebut. Demikian juga kehadiran sarana dan prasarana pemerintah Kota Makassar belum memiliki fasilitas lengkap serta kurangnya dana yang dianggarkan pemerintah terhadap pembinaan anak jalanan.

Kejadian demikian tentu tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah sebab anak jalanan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui, telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kehidupan anak jalanan merupakan kehidupan yang keras untuk mereka lalui. Hidup di jalan adalah kondisi yang sangat rawan mendapatkan dampak negatif hal ini sering kita dapatkan baik dalam media cetak maupun *online*, anak jalanan menjadi korban pemerkosaan, penganiayaan bahkan korban pembunuhan. Sehingga bukan hanya dampak terhadap masa depan mereka saja melainkan juga rawan terhadap berbagai tindakan kekerasan dan kriminalitas.

Ancaman demikian tentu berdampak pada aspek psikologi sang anak yang kemudian berdampak kuat terhadap aspek kesehatan mental sosial dan pemahaman keagamaan. Kerasnya kehidupan jalanan dan kurangnya bimbingan keagamaan menjadikan anak jalanan diidentikan

sebagai pembuat rusuh, anak-anak kumuh, suka mencuri hingga harus diasingkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Bentuk – Bentuk Kenakalan Anak Jalanan di Kota Makassar

Keberadaan anak jalanan di Kota Makassar menimbulkan beberapa macam persoalan. Anak Jalanan kerap dipandang mengganggu ketertiban kota, namun ada permasalahan yang lebih penting yang harus diperhatikan yaitu pengaruhnya terhadap anak jalanan itu sendiri terkait tumbuh kembangnya sebagai anak. Kehidupan yang mereka jalani membuat mereka tidak memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Mereka berada pada keadaan yang sangat rentan dengan kekerasan dan eksploitasi, bahkan mereka juga dapat terpengaruh untuk melakukan berbagai macam tindak pidana.

Kenakalan anak di Kota Makassar dapat digolongkan dalam beberapa jenis seperti mencuri, merampas, perusakan, perkelahian, menyalahgunakan narkoba dan mengganggu ketertiban umum. Semua jenis tindakan tersebut adalah tindakan criminal. Tentu setiap tindakan kriminal sudah diatur dalam hukum pidana maupun peraturan perundangan lainnya di luar KUHPidana. Tindakan criminal merupakan tindakan yang dilarang oleh negara, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat dan juga negara.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih

panjang serta memberi kesempatan pada anak agar melalui pembinaan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun, dalam pelaksanaannya, anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun hasil wawancara dengan bapak AKP Muh. Rivai, S.H upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar sudah efektif dibuktikan dengan tabel perkembangan kasus kenakalan anak sepanjang tahun 2021 di wilayah kerja Polrestabes Makassar, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kasus Kenakalan Anak Di Wilayah Kerja Polrestabes Makassar
Tahun 2021

Kasus	Bulan						Jumlah
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	
Kekerasan anak	-	-	1	-	-	1	2
UU Darurat No. 24/DRT/1951, No. 78 Tahun 1951	-	-	1	1	-	-	2
Persetubuhan anak	1	-	-	-	1	-	2

Pencabulan anak	-	1	-	-	-	1	2
Jumlah	1	1	2	1	1	2	8

Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sepanjang tahun 2021, kasus terkait kenakalan anak mengalami trend fluktuatif namun dalam jumlah yang relative sedikit. Hanya pada bulan Maret dan Juni terdapat 2 kasus kenakalan anak, selebihnya setiap bulan hanya tercatat satu kasus kenakalan anak yang diproses di Polrestabes Makassar. Tabel di atas juga menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 4 kasus pelanggaran yang melibatkan anak sebagai tersangka, yaitu kekerasan terhadap anak, pelanggaran UU Darurat, persetubuhan terhadap anak dan pencabulan terhadap anak.

Berikut akan diuraikan upaya – upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kenakalan anak di wilayah kerjanya dengan membagi upaya tersebut menjadi dua, yakni upaya penal dan upaya non penal.

1 Upaya Penal

Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu:⁶²

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

⁶²Sudut Hukum. *Kebijakan Penal*. [Pengertian Kebijakan Penal – suduthukum.com](https://suduthukum.com) 2017. diakses pada 2 Februari 2022

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu. Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan- kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial.

Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari

masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya penal yang ditempuh oleh Polrestabes Makassar untuk mengatasi kenakalan anak adalah dengan menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi segera turun untuk melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh Polrestabes Makassar berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan yang meresahkan warga yang dilakukan oleh anak itu benar atau tidak. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian memang benar telah terjadi kenakalan anak, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap para anak dan kemudian mengumpulkan barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini para anak tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap

tangan/kedapatan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP adalah:

- a. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- b. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Segara setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka beserta barang bukti yang diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

2 Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal atau kebijakan non penal yaitu suatu kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, upaya non penal merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sasaran utama dari upaya non penal adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁶³

⁶³Teguh Praasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. **Politik Hukum Pidana**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar yaitu:

- a. Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Dalam langkah menekan angka kenakalan anak, Polrestabes Makassar kerap mendatangi sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi dimana para pelajar juga rentan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam hal ini perwakilan dari Polrestabes Makassar memberikan penyuluhan dan ceramah singkat pada waktu apel pagi sebelum siswa-siswi melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dengan cara ini Polrestabes Makassar berharap melalui penyuluhan hukum ini, siswa-siswi dapat berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri.

- b. Melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan kontiniu

Patroli dan pengawasan secara rutin dan kontiniu yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar yaitu khususnya di Tempat-Tempat yang ramai diisi oleh pelajar/anak seperti warung-warung, warung internet (Warnet), Rental Playstation, dan tempat tempat lainnya yang memungkinkan untuk diawasi, sehingga para pelajar/anak akan menjadi takut untuk melakukan tindakan kenakalan mereka.

Dalam menjalankan kebijakan kriminal, baik melalui upaya penal maupun upaya non-penal, keduanya harus dijalankan secara integral, yaitu adanya keseimbangan antara upaya penal dan upaya non-penal sehingga upaya yang dihasilkan tidak hanya bertahan sementara tetapi untuk jangka panjang. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari laporan masyarakatlah dapat diketahui mengenai kejahatan yang telah terjadi. Dengan demikian, kejahatan pun dapat dicegah dan ditanggulangi pertumbuhannya dalam masyarakat.

C. Faktor – Faktor Penyebab Kenakalan Anak Jalanan di Makassar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan mendatangi Polrestabes Makassar maupun beberapa yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak, didapati beberapa faktor penyebab kenakalan anak jalanan di Makassar, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang lemah menjadi faktor utama kenapa sehingga anak – anak berada di jalanan. Keadaan ekonomi yang lemah membuat anak – anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan baik di rumah.

Berada pada lingkungan keluarga yang tidak mampu dalam hal ekonomi bahkan berada dibawah garis kemiskinan, secara tidak langsung berpengaruh pada pola asuh orang tua. Pola asuh adalah

cara-cara pengasuhan yang diterapkan orang tua terhadap anak – anaknya. Pola asuh yang tidak tepat pada anak dapat menyebabkan anak tidak betah atau tidak dapat dikendalikan dan memilih untuk menjadi anak jalanan. Keadaan ekonomi tersebut membuat orang tua lebih fokus dalam mencari nafkah sehingga abai dalam pengawasan dan mengasuh anaknya.

Salah satu bentuk pola asuh yang salah yaitu pengabaian terhadap kepentingan anak. Pengabaian dalam mengasuh anak akan berdampak secara psikologis kepada anak itu sendiri. Anak yang diabaikan akan merasa bahwa hidupnya tidaklah berharga sehingga dia berpikir bahwa dia bebas melakukan apapun yang bisa membuatnya merasa dihargai, sebagai akibatnya anak tidak mampu menginternalisasikan norma hidup normal. Banyak dari mereka yang kebal terhadap nilai-nilai kesusilaan dan lebih rentan menerima pengaruh buruk dari lingkungannya.

2. Faktor Perilaku

Faktor ekonomi pada poin pertama menyebabkan adanya faktor perilaku anak jalanan. Hidup di dunia yang materialism dan dijejali banyak iklan tentang gaya hidup memicu perilaku meniru dari anak jalanan dan mereka akan melakukan tindakan kejahatan demi mewujudkan keinginan mereka.

Kecenderungan anak jalanan meniru hal yang bersifat negatif tersebut tanpa mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari orang tua berpotensi memancing mereka melakukan tindak pidana seperti

persetubuhan, pencabulan, mencuri dan melakukan kekerasan atau bahkan mulai berani mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang.

3. Faktor Lingkungan

Hidup di jalan bukan pilihan namun keterpaksaan membuat anak-anak jalanan hidup di jalan. Menurut Benitez,⁶⁴ mereka akrab dengan lingkungan dan mendapatkan jaringan, berkenalan dengan teman-teman. Mereka semakin melihat jalan sebagai solusi yang layak. Setelah hidup di jalan anak-anak membentuk kelompok yang dikenal sebagai komunitas yang memberikan perlindungan dan solidaritas. Mengatakan bahwa mereka tidur di taman atau trotoar menggunakan kasur tua dan selimut atau berbaring di atas tangga kereta bawah tanah.

Kelompok-kelompok anak jalanan yang ditemui dalam penelitian bervariasi usianya, dari yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beranjak dewasa. Sebenarnya menjadi anak jalanan bukanlah pilihan mereka. Akibat pengaruh lingkungan dan tidak mendapatkan kebutuhan perhatian di keluarga, maka anak jalanan tersebut memilih hidupnya tinggal bersama dengan kelompoknya. Menjadi anak jalanan sebagai pelampiasan kehidupannya yang bebas.

⁶⁴de Benitez, Sarah Thomas. *State of the World's Street Children: Research. Consortium for Street Children*. The Oasis Centre 75 Westminster Bridge Road London SE1 7HS. 2011. Hlm. 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang tahun 2021 di wilayah kerja Polrestabes Makassar terdapat 4 kasus pelanggaran yang melibatkan anak sebagai tersangka, yaitu kekerasan anak, pelanggaran UU Darurat, persetujuan anak dan pencabulan anak. Upaya – upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kenakalan anak di wilayah kerjanya dengan dua pendekatan yaitu upaya penal dan upaya non penal.
2. Terdapat beberapa faktor penyebab kenakalan anak jalanan di Makassar, yaitu faktor ekonomi, faktor perilaku dan faktor lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar penanggulangan kenakalan anak di kota Makassar, baik menggunakan pendekatan penal maupun non penal, dapat ditangani dengan maksimal maka pemerintah diharapkan untuk mengalokasikan dana yang proporsional bagi kepolisian guna menunjang kinerja mereka dalam penanggulangan kenakalan anak.
2. Kenakalan anak tidak dapat dicegah hanya dengan mengharapkan peran kepolisian, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial dan beberapa yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak, akan

tetapi juga harus ada keaktifan masyarakat. Masyarakat harus melek informasi dan memiliki kesadaran tentang kenakalan anak, sehingga dapat berperan aktif membantu pencegahan kenakalan anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Adhyn Azhary., Nandang Mulyana, dan Muhammad Fedryansyah. 2017. ***Fenomena “Ngelem” Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar***. Jurnal Penelitian & PPM. Vol. 4, NO. 2. Juli 2017
- Adhiyaksa, Issu Gangga. 2015. ***Tinjauan Yuridis Kriminologis Penghinaan Terhadap Presiden Joko Widodo Dihubungkan Dengan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik***. Skripsi. Fakultas Hukum Unpas.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. ***Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek, Edisi Revisi***. Jakarta: Rineka Cipta
- Alam, A.S., dan Amir Ilyas. 2010. ***Pengantar Kriminologi***. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Departemen Agama RI. 2015. ***Al-Quran Terjemahan*** Bandung: CV Darus Sunnah.
- De Benitez, Sarah Thomas. 2011. ***State of the World’s Street Children: Research. Consortium for Street Children***. The Oasis Centre 75 Westminster Bridge Road London SE1 7HS
- Hutagalung, Ali Akhbar Rafsanjani. 2017. ***Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan (Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)***. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Kartono, Kartini. 2010. ***Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nashriana, 2012, ***Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia***, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurtaufiq. 2017. ***Pelaksanaan Pendampingan Psikis Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru***. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rokhani, Oktaviani Siti. 2018. ***Problematika Anak Jalanan Di Kota Layak Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)***. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Sakman. 2016. ***Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Impelementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar***. Jurnal Supremasi. Vol 11, No 2 (2016).
- Sarlito, Sarwono. 2012. ***Psikologi Remaja. Cetakan ke-15***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. ***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. ***Hukum Pidana Anak***. Bandung: Refika Aditama.
- Sudut Hukum. 2017. ***Kebijakan Penal***. [Pengertian Kebijakan Penal – suduthukum.com](http://suduthukum.com) diakses pada 2 Februari 2022
- Sunggono, Bambang. 2015. ***Metodologi Penelitian Hukum***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh., dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. ***Politik Hukum Pidana***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012. ***Kriminologi***, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

